

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti yang terbaik. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil dan keuntungan yang ideal atau lebih baik (Nilai efektif yang dapat dicapai) tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan atau merupakan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Pengertian optimalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal.

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimal adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Berdasarkan penjelasan di atas manfaat optimalisasi yaitu untuk mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, memecahkan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, dan mengembalikan keputusan yang lebih cepat. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu.

Adapun indikator dari Optimalisasi adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut beberapa Ahli Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasional kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah di rencanakan sebelumnya.

b. Efisiensi

Efisiensi sering dikatakan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) memasukkan (*input*). Efisiensi adalah kegiatan usaha yang telah dilakukan secara efisiensi yang dapat memberikan *output* yang maksimum, baik dari jumlah maupun kualitas.

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dalam waktu yang relatif singkat, tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga, dan waktu.

c. Produktivitas

Secara umum peningkatan produktivitas tenaga kerja dilakukan dengan meningkatkan kemampuan atau keterampilan, disiplin, etos kerja produktif, sikap kreatif dan inovatif, dan membina lingkungan kerja yang sehat untuk memacu prestasi. Pelatihan tenaga kerja diarahkan kepada pengembangan usaha yang mandiri dan profesional, sehingga dapat berkembang menjadi kader wiraswasta yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurut sebagian ahli produktivitas berarti lebih banyak hasil dengan mempertahankan biaya yang tetap, mengerjakan suatu yang benar, bekerja lebih cerdas dan lebih keras, atau pengoperasian secara otomatis untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat. Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam pencapaian tujuan dan efisiensi menggunakan sumberdaya. Unsur-unsur yang terdapat dalam produktivitas adalah:

1. Efisiensi sebagai rasio *Output/Input* merupakan efisiensi pemakaian sumberdaya (*input*). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam perbandingan penggunaan masukan (*input*) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana.
2. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang akan dicapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin besar presentasi target tercapai, makin tinggi efektivitasnya.
3. Kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas.¹

2. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

¹ Atika Widady. 2017, Analisis Efisiensi Dan Produktivitas Program Studi S-1 di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi S-1 Jurusan Teknik Elektronika, Uny, Hlm.9.

Pengelolaan berasal dari kata kelola, yang merupakan terjemahan dari kata “(management)” atau dalam Bahasa Indonesia manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, mengurus, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan berdasarkan fungsi-fungsi dan tujuan tertentu.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Secara umum pengelolaan merupakan suatu kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berarti memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “Kelola” *to manege* dan biasanya merujuk pada proses mengurus dan mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengorganisasian dan Pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu:

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Pengertian pengelolaan yaitu suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitik beratkan pengelolaan proses, mengorganisasi, menggerakkan mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “*To Manage*” yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan adalah mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, dan penilaian.

Dalam Surat Al-Isra Ayat 26-27 Allah SWT Berfirman:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Isra:26-27).*²

²Al-Qur'an Terjemah. Departmen Agama RI, (Jakarta: Toha Puteta, 1989), Q.S. Al-Isra: (26-27).

Dalam Tafsir Quraish Shihab Menurut Muhammad Quraish Shihab berikanlah kepada keluarga dekatmu hak mereka berupa kebajikan dan jalinan silaturahmi. Berikan juga hak orang-orang miskin yang membutuhkan dan musafir yang kehabisan harta dalam bentuk zakat dan sedekah. janganlah menghambur-hamburkan hartamu pada hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat, secara berlebih-lebihan.³

Begitupun dalam pengelolaan Dana Desa pemerintah harus melakukannya dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan harus memberikan hak masyarakat dengan seadil-adilnya agar terciptalah kehidupan yang adil dan sejahtera.

b. Fungsi Pengelolaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa meliputi sebagai berikut:

a. Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

³ Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Quraish Shihab Terjemah*. (Jakarta:2001)

- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa: laporan, semester pertama, dan laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
 - b) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.⁴

Dalam Surat Al-Qiyamah Ayat 36:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya: *Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Manusia yang durhaka menduga bahwa hidup hanya di dunia setelah itu selesai.*⁵

Tafsir Ibnu Katsir Ismail Bin Umar Al-Quraisyi Bin Katsir menurut Mujahid, Imam Syafii, Dan Adbur Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam, maknanya tidaklah ia dibiarkan begitu saja di dunia ini tanpa dikenakan perintah dan larangan, dan tidak dibiarkan pula didalam kuburnya dengan sia-sia tanpa dibangkitkan kembali, bahkan ia dikenai perintah dan larangan

⁴ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁵ Al-Qur'an Terjemah. Departmen Agama RI, (Jakarta: Toha Puteta, 1989), Q.S. Al-Qiyamah: (36)

di dunia ini, lalu digiring kembali kepada Allah SWT di hari kemudian setelah dibangkitkan.⁶

Maknanya dalam setiap perbuatan yang dilakukan setiap manusia di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. begitupun seorang pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya dan berlaku tidak adil pada rakyatnya pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hari akhir kelak. Contohnya seperti seorang kepala desa yang tidak melakukan pengelolaan Dana Desa dengan benar dan tidak menyalurkan dana hak-hak masyarakat dengan benar maka perbuatannya tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak sebagai pemimpin yang dzalim kepada rakyatnya.

c. Konsep Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi adalah unsur yang terpenting dari suatu tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG). Transparansi adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang desa tersebut.⁷

Transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, hal ini mengingat pemerintah saat ini memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Adanya transparansi menyebabkan kebohongan sulit untuk disembunyikan. Oleh sebab itu transparansi menjadi instrumen penting yang dapat

⁶ Mujahid, Imam Syafii, dan Adbur Rahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. *Tafsir Ibnu Katsir Ismail Bin Umar Al-Quraisyi Bin Katsir Terjemah*. (Bandung:2013).

⁷ Kusmilawaty, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*. UINSU.(2021)

menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Adanya pertanggungjawaban terbuka
- 2) Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan
- 3) Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit dan ketersediaan informasi mengenai kinerja.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.⁸

Empat komponen yang dibutuhkan dalam membangun transparansi organisasi organisasi sektor publik yaitu:

- a) Adanya sistem pelaporan keuangan
- b) Adanya sistem pengukuran kinerja
- c) Dilakukannya auditing sektor publik
- d) Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (Channel of Accountability).

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- b) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- c) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d) Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- e) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Apabila transparan kebijakan publik yang dimaksud dalam hal ini adalah APBN, maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan

⁸ Kusmilawaty, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*. UINSU.(2021)

Daerah akan semakin meningkat. Hal ini karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.⁹

d. Pengelolaan Dalam Konsep Islam

Pengelolaan dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik kepemimpinan diawal perkembangan islam. Pemikiran pengelolaan dalam Islam muncul setelah Allah SWT menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu pengelolaan Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat dalam islam harus berlandaskan pada sifat Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

Siddiq yang berarti benar/jujur, hendaknya pengelolaan Dana Desa harus dilakukan dengan benar/jujur. Hal ini berimplikasikan pada efektivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran).

Amanah dalam arti luas adalah melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan takut terhadap atasannya, Yang berarti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup seorang muslim; bertanggungjawab; dapat di percaya.

Fathonah berarti cerdas dimana seorang pemimpin atau pengelola harus cerdas, cerdik; bijaksana hendaknya menjadi strategi hidup seorang muslim.

Tabliq berarti menyapaikan, sifat ini harus menjadi taktik hidup seseorang muslim (seorang muslim harus komunikatif, terbuka).¹⁰

Sifat-sifat Nabi SAW ini hendaknya di jadikan preposisi bahwa; “Segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar”. Pengelolaan dalam islam dijelaskan dalam Alqur’an surat An-nisa Ayat 58:

⁹ Tri Inda Fadhila Rahma, “Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. Vol. 16, No.3 (2022).

¹⁰ Indra Bastian, *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017), h.45

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sungguh Allah SWT menyuruh mu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu mentapkannya dengan adil. Sungguh, allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, Maha melihat. (Qs. Annisa:58).*¹¹

Dalam Tafsir Quraish Shihab menurut Muhammad Quraish Shihab janganlah berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Allah selalu maha mendengar apa yang diucapkan dan maha melihat apa yang dilakukan. Dia Allah SWT mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.¹²

Maknanya sebagai seorang pemimpin yang menentukan suatu keputusan khususnya tentang pengelolaan Dana Desa hendaknya memahami dan menjadikan sifat-sifat Nabi SAW sebagai reposisi agar membuat dan mengambil keputusan dengan benar, dan tidak melakukan kecurangan karena setiap perbuatan manusia senantiasa diketahui oleh Allah SWT dan pasti akan mendapatkan ganjarannya di akhirat nanti. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sementara transparansi secara umum adalah pertanggungjawaban penguasa kepada masyarakat yang membutuhkan amanah yang dikuasakan kepadanya. Maka seharusnya seharusnya seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah SWT akan senantiasa melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah yang diterima, baik kepada Allah SWT maupun kepada masyarakat. Sementara paa pengelolaan keuangan desa penerapan

¹¹Al-Qur'an Terjemah. Depertmen Agama RI, (Jakarta: Toha Puteta, 1989), Q.S. Annisa: (58).

¹² Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Quraish Shihab Terjemah*. (Jakarta: 2001).

transparansi persepektif syariah terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau informasi kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima informasi tersebut. Dimana amanah atau informasi tersebut harus berdasarkan hukum telah ditetapkan sebelumnya seperti Peraturan Desa (PerDes) dan prinsip-prinsip syariah.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan (Kades) yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain itu pada pemerintahan Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

a. Sejarah Pemerintahan Desa

Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan permulaan adanya “Desa dan Pemerintahan Desa”. Menurut Ilmu Kemasyarakatan, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup selalu berdampingan dalam hubungan dengan manusia lain, Sejak lahir sampai mati manusia berhubungan dengan manusia lain. Secara sadar atau tidak sadar manusia senantiasa memelihara, membina dan mengembangkan hubungan antara manusia. Dalam rangka usaha tersebut manusia bertempat tinggal bersama-sama yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³

b. Sistem Pemerintahan Desa Saat ini

¹³ Undang-undang Nomor 133 tahun 2014 Tentang Desa Bab 1

Sistem Pemerintahan desa di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diatur dalam Struktur Pemerintahan Desa di Indonesia:

1. BPD (Badan Pemerintahan Desa) berkedudukan sama dengan kepala desa.
2. Kepala dusun (Kadus) menyesuaikan keadaan yang ada di desa.
3. Sekretaris Desa (Sekdes) berada dibawah desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sekretaris desa membagi tugas pemerintah desa dengan beberapa orang berdasarkan bidang yang di pegang.
4. Pembangunan dimana pertanggung jawaban atas pembangunan insfatur desa. Dari semua kaur tersebut bertanggung jawab kepada sekretaris desa.¹⁴

Dalam pandangan islam pemerintah juga disebut dengan *Ulil Amri* yang terdapat dalam firman Allah SWT Qs. An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An-Nisa Ayat 59)¹⁵

Penafsiran Sayyid Qutub Pada Kitab Tafsir Fi Dzilalil, Menurut Sayyid Qutub, Ulil Amri adalah seseorang yang ada dikalangan orang mukmin sendiri, yang telah memenuhi syarat iman dan batasan islam yang

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁵ Al-Qur'an Terjemah. Depertmen Agama RI, (Jakarta: Toha Puteta, 1989), Q.S. An-nisa': (59).

dijelaskan dalam ayat itu, serta taat kepada Allah SWT dan Rasul SA, dan juga yang mengesakan Allah SWT sebagai pemilik kedaulatan hukum dan hak membuat syariat bagi seluruh manusia, maka dia bisa datang dari kalangan ulama. Sedangkan menurut Quraish Shihab, Ulil Amri ialah tidak harus orang yang mampu memimpin lembaga atau instansi, akan tetapi bisa jadi dia adalah seorang yang memiliki tujuh syarat ulil amri. Diantaranya ialah: muslim, laki-laki, merdeka, berakal, baligh, adil, dan berkemampuan (Ahlul Kifaah Wa Al Qudrah). Maka ulil amri ini bisa menjadi seorang yang mengemban tugas mengatur dan menetapkan hukum yang harus ditaati.¹⁶

Dalam Hadist shohih Al-bukhori dalam bab siapa yang berkewenangan dalam urusan rakyat, lantas tidak melaksanakan dengan baik.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ
 الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ
 يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ
 مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ
 رَعِيَّةً فَلَمْ يَحْطَهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ
 الْجَنَّةِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Abul Asyhab dari Al Hasan, bahwasanya Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin yasar ketika sakitnya yang menjadikan kematiannya, lantas Ma'qil mengatakan kepadanya: Saya sampaikan hadist kepadamu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam, aku mendengar Nabi bersabda:

“ Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Tidaklah seorang hamba yang Allah

¹⁶ Sayyid Qutub. *Tafsir Fi Dzilalil Terjemah*. (Bandung:2013).

beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga.”¹⁷

Dalam Tafsir Quraish Shihab menurut Muhammad Quraish Shihab janganlah berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Allah selalu maha mendengar apa yang diucapkan dan maha melihat apa yang dilakukan. Dia (Allah SWT) mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya.¹⁸

Makna yang dimaksud dari ayat di atas barang siapa yang dipercaya oleh Allah SWT mengatur urusan suatu kaum, dalam tugasnya ia tidak melakukan dengan benar, maka surga itu haram baginya. Kelak di hari kiamat setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatan yang telah dikerjakannya sewaktu hidup di dunia. Pertanggungjawaban ini dihari kemudian melalui proses hisap yang dilakukan oleh SWT terhadap dirinya.

4. Desa

Desa merupakan entitas dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki arti yang sangat strategis untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak masyarakat. Perlunya melaksanakan pembangunan di desa untuk dapat memperlancar pemenuhan kebutuhan publik dalam pelayanan. Pentingnya dalam memperkuat pembangunan desa dengan strategi mengembangkan desa maju dan mandiri untuk memperkecil angka perbedaan sosial, ekonomi dan dapat mengangkat derajat masyarakat desa yang selama ini terkesan memprihatinkan. Kebijakan pemerintahan tentang program pengembangan desa maju dan mandiri sangatlah baik dan mendapat dukungan. Salah satu konsep membangun desa maju dan mandiri adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa).¹⁹

¹⁷Depertemen Agama Republik Indonesia. *Hadist Al-Bukhori*. (Jakarta:2012).

¹⁸ Muhammad Qurais Shihab. *Tafsir Quraish Shihab Terjemah*. (Jakarta:2001)

¹⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam Undang-undang Desa ini, pemerintah ingin memberikan tempat yang memadai dan leluasa untuk desa dapat berkembang dengan sistem demokrasi agar desa dapat meningkatkan kesejahteraannya, agar terciptanya pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Undang-undang Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan.²⁰ Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pembangunan desa diharapkan masyarakat desa memiliki jaminan hidup yang sejahtera dalam pedesaan. Tidak hanya melalui pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.

Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam Surah Hud/11 Ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya,

²⁰ Kusmilawaty, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*. UINSU. (2021)

*kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do'a hamba-Nya). (Hud/11: 61).*²¹

Dalam Tafsir Quraish Shihab, Menurut Muhammad Quraish Shihab, Allah SWT telah menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian mampu memakmurkan, mengembangkan dan mengeksploitasi kekayaan alamnya. Maka memohonlah kepada kepada-Nya agar dia mengampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu.²²

Hubungan antara surat Hud Ayat 11:61 dengan desa atau pembangunan desa yaitu untuk dapat mengambil manfaat yang besar dari desa dan sumber daya alam (SDA) yang tersedia, manusia perlu mengembangkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia nya dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjaga lingkungan dengan baik.

5. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

²³Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa di berikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ²⁴Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Hal penting diterapkan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swkelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alqur'an Terjemah*. (Jakarta: Tohu Puteta: (2001).

²² Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Quraish Shihab*. (Jakarta:2012).

²³ A Saibabi, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014),h. 4

²⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

memanfaatkann bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swekelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditentukan 10% dan diluar dana di transfer secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

b. Sumber Dana Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum bahwa pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, APBDesa, terdiri atas:²⁵

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:²⁶

1). Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha daerah antara lain; hasil Bumdes, tanah kas desa
- b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

²⁵ Undang-undang Nomor 113 tahun 2014 Tentang Desa Bab 1

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang nilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

2). Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a) Dana Desa
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Retribusi Daerah
- c) Alokasi Dana Desa (ADD).
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

3). Pendapatan lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- 1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan dibidang hibah dan bantuan sosial.

- 2) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi, penerimaan lain, dan pemabayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

2) Belanja Barang/ Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakain dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber /ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah asset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

a) Pelaksanaan pembangunan desa

b) Pembinaan masyarakat desa

4) Belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Pada kegiatan ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang.
- c) Berada di luar kendali pemerintah desa.²⁷

c. Arah Kebijakan Dana Desa

Adalah menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa fokus pada:

1. Penuntasan kemiskinan dan ketimpangan
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa
3. Mempertajakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan wilayah. Kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan.

d. Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh Kabupaten/Kota. Dana Desa dari APBN di salurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran Dana Desa dari

²⁷ Soaradi, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 20.

RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan ke APBD.

e. Penggunaan Dana Desa

Sejalan dengan sasaran pembanguna wilayah perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengendapkan prinsip keadilan. Namun demikian dalam rangka mengawal dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun. Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa yaitu:

a) Keadilan

Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

b) Kebutuhan prioritas

c) Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

d) Kewenangan desa

Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

e) Partisipatif

Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat

f) Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.

g) Tipologi Desa

Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Sesuai dengan Permandes Nomor 19 Tahun 2017, Prioritasnya untuk:²⁸

1). Pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana seperti:

- a) Desa
- b) Sosial pelayanan dasar
- c) Usaha ekonomi desa
- d) Lingkungan hidup dan lainnya.

2). Pemberdayaan Masyarakat Desa Diarahkan untuk:

- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa
- b) Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa
- c) Pengembangan sistem informasi desa dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial desa
- d) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
- e) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi
- f) Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup
- g) Pengembangan menghadapi dan mengenai bencana alam dan KLB lainnya.
- h) Bidang kegiatan lainnya

f. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan penatausahaan menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan

²⁸ Permendes Nomor 19 Tahun 2017. Tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

keputusan kepala desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjukkan oleh kepala desa untuk menima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan melakukan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.²⁹

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban bendahara yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan, Penerimaan dan Pengeluaran menggunakan: Buku Kas Pajak Pembantu, dan Buku Bank Desa. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 penatausahaan hanya terdiri dari buku-buku di atas dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi. Selain itu bendahara dapat membuat laporan keuangan berupa Neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa. Pelaksanaan penatausahaan, Bendahara desa wajib melakukan pencatatan melakukan setiap pendapatan dan belanja serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang desa melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Setiap belanja desa dan pengeluaran pembiayaan dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari kepala desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

²⁹ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Penatausahaan.

³⁰ Ibid

g. Tujuan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan³¹

Adanya komitmen negara dalam melingungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan asset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan dasar.
4. Sebagai cita-cita jangka panjang, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.³²

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintah pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni;

³¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, mempertahankan keamanan, ekonomi, dan moneter.

h. Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana Perimbangan. Keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.³³ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.³⁴

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD-nya yang kurang mencukupi untuk anggaran belanjanya.³⁵

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang lain adanya transfer dana dari pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan horizontal muncul akibat tidak seimbangnya kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengan kata lain, kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli tidak mampu menutup kebutuhan belanjanya.³⁶ Menurut

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

³⁵ Deddi Nordiawan. et, al. *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta : Selemba empat, cet 2, 2007), h. 48.

³⁶ Ibid

Permendagri No.114 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa (ADD) di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- a. Penetapan dan penegasan batas desa
- b. Pendataan desa
- c. Penyusunan tata ruang desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah desa
- e. Pengelolaan informasi desa
- f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
- g. Penyelenggaraan kerja sama antar desa
- h. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
- i. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, Pemanfaatan, pemeliharaan, Insfatuktur dan lingkungan desa antara lain:

- 1) Tambatan perahu
- 2) Jalan permukiman
- 3) Jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian
- 4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidra
- 5) Lingkungan permukiman masyarakat desa
- 6) Insfatuktur desa lainnya sesuai kondisi desa.

- b. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan antara lain:

- 1) Air bersih beskala desa
- 2) Snitasi lingkungan
- 3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
- 4) Sarana dan Prasarana kesehatan lainnya sessuai kondisi desa.

- c. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) Taman bacaan masyarakat
- 2) Pendidikan anak usia dini

- 3) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
- 4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni,
- 5) Sarana dan Prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.

d. Pembangunan dan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- 1) Pasar desa.
- 2) Pembentukan dan pembangunan BUMdes.
- 3) Penguatan permodalan BUMdes.
- 4) Pembibitan tanaman pangan.
- 5) Penggilingan padi.
- 6) Lumbung desa.
- 7) Pembukaan lahan pertanian.
- 8) Pengelolaan usaha hutan desa.
- 9) Kolam ikan dan pembenihan ikan.
- 10) Tambak garam.
- 11) Kandang ternak.
- 12) Instalasi biogas.
- 13) Mesin pakan ternak
- 14) Kapal penangkapan ikan.
- 15) Cold storage (gudang pendingin).
- 16) Tempat pelelangan ikan
- 17) Saran dan Prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) Penghijauan
- 2) Pembuatan terasering
- 3) Pemeliharaan hutan bakau
- 4) Perlindungan mata air
- 5) Pembersihan daerah aliran sungai.
- 6) Perlindungan terumbu karang.

- 7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa.
 - 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 - 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - 3) Pembinaan kerukunan umat beragama.
 - 4) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
 - 5) Pembinaan lembaga adat
 - 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
 - 7) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan.
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna.
 - c. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat desa.
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif.
 - 3) Kelompok perempuan.
 - 4) Kelompok lain.
 - 5) Kelompok nelayan.
 - 6) Kelompok pengrajin
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 - 8) Kelompok pemuda.
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi desa.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti:

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa.
 - b. Sarana dan Prasarana pemerintah desa

- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 - e. Pertanian.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- a. Pendidikan.
 - b. Kesehatan.
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. Kawasan permukiman.
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup.
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informasi.
 - g. Energy dan sumber daya mineral.
 - h. Pariwisata
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - b. Kebudayaan dan keagamaan
 - c. Kepemudaan dan olahraga.
 - d. Kelembagaan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- a. Kelautan dan perikanan.
 - b. Pertanian dan peternakan.
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur desa.
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
 - f. Dukungan penanaman modal.
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
5. Penganggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.³⁷
- a. Penganggulangan bencana
 - b. Keadaan darurat.
 - c. Keadaan mendesak.

³⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan
- c. Meningkatkan pembangunan insfatuktur pedesaan
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik desa (BUMDesa).

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Alokasi Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.³⁸

Tabel 1.2

Perbedaan APBD dan APBN

APBN	APBD
1. Penerimaan dalam negeri dan hibah	1. Penerimaan daerah a. PAD

³⁸ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah. *Op.cit.*h. 62

<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan pajak b. Pendapatan bukan pajak/SDA 	<ul style="list-style-type: none"> b. Dana Perimbangan (bagi hasil, DAU, dan DAK) c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
<ul style="list-style-type: none"> 2. Belanja Negara <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja pusat b. Belanja daerah (bagi hasil, DAU, dan DAK) 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Belanja daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Rutin b. pembangunan
3. keseimbangan Primer	3. Surplus/Defisit
4. surplus/Defisit	
<ul style="list-style-type: none"> 5. Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> a. dalam negeri b. Luar negeri 	4. Pembiayaan

Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, jumlah dana ditetapkan tahunnya dari APBN. Dana Alokasi umum yang dibagikan ke daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Sebagai contoh dari kebutuhan khusus ini adalah kebutuhan kawasan transmigrasi yang tidak sama dengan kebutuhan di daerah lain, pembangunan jalan di kawasan terpencil, pembangunan saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer.³⁹

³⁹ M. Suparmako, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: C.V Andi Office, 2002), h.43

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-undang wajib mengalokasikan rencana ADD dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap. Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan juli.⁴⁰

6. Kepuasan Masyarakat

a. Pengertian Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat adalah pendapatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004).⁴¹

Ukuran kepuasan masyarakat yang tinggi mencakup kecakapan petugas, keramahan pelayanan, suasana lingkungan yang nyaman, waktu tunggu yang singkat dan aspek pelayanan lainnya. Kepuasan masyarakat mencakup tingkat kepuasan secara keseluruhan (*overall satisfaction*). Kesesuaian pelayanan dengan harapan masyarakat (*expectation*), dan tingkat kepuasan masyarakat selama menjalin hubungan dengan instansi (*experience*).

Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik adalah segala kegiatan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁴²

⁴⁰ Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, H.50

⁴¹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat

⁴² Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Prinsip Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor No. 25 Tahun 2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat, ada beberapa dimensi yang menjelaskan kinerja pegawai pelayanan publik. Dari peraturan tersebut, ada 14 hal yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat dari pelayanan yang dilakukan oleh pegawai/petugas pelayanan yaitu;

- 1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di lihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- 2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang di butuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
- 3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhdap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Tanggung jawab petuags pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjwaba petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan, menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) Keadilan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang di layani;
- 9) Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

- 10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- 11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah diterapkan;
- 12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan.
- 13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan

Kepuasan (*Satisfaction*) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk (atau hasil) yang diperkirakan terhadap kinerja yang diharapkan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang yang diperoleh setelah melakukan/menikmati memperoleh suatu kinerja yang dirasakan dengan harapan.

b. Kepuasan dalam Persepektif Islam

Kepuasan dalam islam Menurut beberapa ahli yaitu:

- a) Kesesuaian seseorang akan merasakan puas bila apa yang didapat seseorang lebih dari apa yang di harapkan.
- b) Rasa adil kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu, dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain.
- c) Hilangnya perasaan tidak puas merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari ketidakpuasan seseorang. Adapun faktor-

faktor meliputi: gaji, teman kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja.

- d) *Satisfiers* merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber dari kepuasan seseorang meliputi: pekerjaan itu sendiri, prestasi kerja, kesempatan untuk maju dalam pekerjaan, pengakuan terhadap prestasi, dan tanggungjawaban.⁴³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepuasan kerja adalah kesesuaian, rasa adil, hilangnya perasaan tidak puas dan *satisfiers*. Kepuasan kerja dalam pandangan islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kerja karena bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, islam mewajibkan kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja keras secara positif (halal, baik, barokah dan tidak berbuat curang/zdolim) sehingga tercapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup (kepuasan).

Kepuasan kerja dalam pandangan islam telah disinggung dalam Ayat-Ayat Alqur'an. Seperti dalam surat At-taubah Ayat:105 yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". (Qs.At-Taubah:105).⁴⁴

Sebagaimana Tafsir Quraish Shihab, menurut Muhammad Quraish Shihab segala bentuk pekerjaan atau perbuatan bagi seorang muslim yang harus dilakukan dengan sadar dan dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT semata-mata, oleh karenanya segala aktivitas hidup dan kehidupan merupakan amal yang diperintahkan dalam islam.⁴⁵

⁴³ Porter, Locke, Adam, dan Herzberg *Manajemen Sumber Daya*, Jakarta:2006,h.22

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Alqur'an Terjemahaan*. (Jakarta: Tohu Puteta). (1989).

⁴⁵ Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Quraish Shihab*. (Jakarta:2001).

Maknanya dalam melakukan setiap pekerjaan harusnya kita melakukan dengan benar agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Begipun hungan surat At-Taubah Ayat 105 dengan kepuasan masyarakat yaitu dalam melakukan pengeloaan Dana Desa harus dilakukan dengan sadar dan benar dengan tujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran agar masyarakat merasa puas oleh kinerja pemerintah.

B. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis bukanlah pertama kali memabahas tentang Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Desa. Sebagai bahan pendukung terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, pada paragraf selanjutnya akan dijelaskan tentang hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai sumber dan pengumpulan data. Penelitian-penelitian yang relivan dengan judul tersebut adalah:

Tabel. 1.3
Kajian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Moh Sufoiyanto (2017)	Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya meningkatkan Pembangunan perekonomian masyarakat di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Simpang	Penelitian terdahulu fokus dengan pembangunan perekonomian masyarakat sedangkan penelitian ini fokus pada Optimalisasi pengelolaan Dana Desa.	Sama-sama meneliti dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa.


2.	FA Siregar (2018)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam	Penelitian terdahulu hanya meneliti tentang kepuasan masyarakat dalam persepektif Ekonomi islam, sedangkan penelitian ini tidak hanya meneliti tentang kepuasan masyarakat tetapi juga meneliti tentang petanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat.
3.	Candra Suyatmiko (2016)	Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penelitian terdahulu hanya fokus terhadap Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan penelitian ini tidak hanya tentang Pengelolaan Dana Desa tetapi juga membahas pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan Optimalisasi Dana Desa (DD).	Sama-sama meneliti Penyaluran Dana Desa (DD) dan pertanggungjawaban pengelolaan dan desa.
4.	Ahmad Sururi (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Penelitian terdahulu fokus dengan prosedur pencairan ADD dan kompetensi aparat	Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pertanggungjawaban

			<p>dalam mengelola keuangan desa, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan juga membahas</p> <p>Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Desa oleh Aparat terhadap Publik</p>	Laporan Keuangan Desa.
5.	IS Dewi (2019)	<p>Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Arangtaji, Kabupten</p>	<p>Peneliti terdahulu hanya meneliti tentang pengelolaan Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Perencanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat.</p>	Sama-sama meneliti tentang Pengelolaan Dana Desa.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan pengelolaan Dana yang didapat dari pemerintahan pusat, yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perdesaan dan perkotaan agar cukup seimbang. Pengaruh disahkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan kebijakan Dana Desa adalah adanya perluasan kewenangan Desa dalam mengatur rumah tangganya dan Desa mendapatkan Dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disalurkan dari tahun 2015 lalu.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri atas komponen: Optimalisasi, Perencanaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban. Keempat komponen Pengelolaan keuangan desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara tersebut dianalisis menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara yang dilakukan oleh Aparatur Desa dapat dinilai telah *accountable* dan belum *accountable* karena masih terdapat beberapa permasalahan di dalam pengelolaan Dana Desa salah satunya yaitu: *Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara*, Sehingga membuat rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa tersebut, masyarakat mengharapkan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut di laksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN